



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

RENCANA AKSI KEGIATAN

2020-2024

DIREKTORAT PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN
DIRJEN TENAGA KESEHATAN

KATA PENGANTAR



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. RPJMN tersebut oleh Kementerian Kesehatan kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Dalam rangka penajaman dan penguatan tugas serta fungsi Kementerian Kesehatan, dilaksanakan restrukturisasi organisasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Restrukturisasi tersebut merubah Badan PPSPM Kesehatan menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Untuk dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan tersebut maka unit utama/Eselon I dapat menyusun Rencana Aksi Program 5 (lima) tahunan. Sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian, dan Unit Eselon II dapat pula menyusun rencana kegiatan 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program Eselon I.

Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan ini berisi upaya untuk mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan, target indikator termasuk kerangka regulasi dan pendanaannya yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan lima tahun ke depan.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak atas perhatian, bantuan maupun masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini. Dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan di masa depan, Rencana Aksi Kegiatan ini dapat diadakan penyempurnaan sesuai dengan keperluannya. Kiranya Rencana Aksi Kegiatan ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait dan terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan SDM kesehatan.

Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan,



Dra. Oes Fatimah Rosyanti, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR LAMPIRAN	5
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Tantangan.....	10
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	12
BAB II	14
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN	14
A. Visi dan Misi Kementerian Kesehatan.....	14
B. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan	15
C. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan.....	15
D. Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan	18
E. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	23
F. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Kesehatan.....	24
G. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	26
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN	29
A. Kerangka Logis Kegiatan	29
B. Rencana Kegiatan.....	31
C. Kebijakan	34
D. Kerangka Kelembagaan	36
E. Kerangka Regulasi.....	37
F. Kerangka Pendanaan	38
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN	39

A. Pemantauan.....	39
A. Evaluasi.....	39
B. Pengendalian.....	40
BAB V.....	41
PENUTUP.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Stretegis Kementerian Kesehatan	16
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Cascading Indikator Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Dengan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Dan Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024	44
Lampiran 2	Matriks Target Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2020	45
Lampiran 3	Matriks Target Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2021 – 2024	47
Lampiran 4	Matriks Kerangka Pendanaan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2020	58
Lampiran 5	Matriks Kerangka Pendanaan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2021 – 2024	60
Lampiran 6	Matriks Kerangka Regulasi Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2020 – 2024	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Masih belum merata dan tersedianya tenaga kesehatan di semua fasyankes merupakan salah satu issue yang belum terselesaikan hingga saat ini terutama di wilayah bermasalah kesehatan dan DTPK. Terjadinya wabah covid-19 pada awal tahun 2019 yang melanda dunia termasuk Indonesia memberikan pembelajaran yang sangat berarti terutama bagi dunia pelayanan kesehatan. Untuk melakukan perbaikan dan percepatan dalam pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus melakukan upaya percepatan dan strategi dengan merumuskan 6 transformasi kesehatan. Untuk mendukung hal tersebut, kementerian kesehatan merumuskan tugas fungsi yang baru yang tertuang dalam Permenkes No 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Berdasarkan permenkes tersebut, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan telah berubah menjadi Direktorat Tenaga Kesehatan.

Untuk melakukan penyediaan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, Direktorat tenaga kesehatan terus melakukan upaya dan sasaran strategis melalui : 1) Perencanaan Tenaga Kesehatan, 2) Penyediaan Tenaga Kesehatan, 3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, 4) Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, 5) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, 6) Penyediaan dokter, dokter spesialis, 7) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 8) Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, 9) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program.

Penyediaan Tenaga kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan (Permenkes Nomor 5 Tahun 2022). Dit. Penyediaan tenaga kesehatan mendukung transformasi ke 5 yaitu transformasi SDM Kesehatan dan melaksanakan sasaran strategis Direktorat Tenaga Kesehatan yaitu tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.

Dalam mendukung penyediaan SDM Kesehatan yang di tingkatkan kompetensinya, Dit.penediaan SDM kesehatan sebagai unit pembina teknis Poltekkes Kemenkes dimana Poltekkes Kemenkes melakukan penyelenggaraan Pendidikan untuk mengadakan SDM kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 18 menyebutkan bahwa pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan pembinaan akademik pendidikan bidang kesehatan dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sehingga Direktorat tenaga kesehatan melalui Dit.Penyediaan tenaga kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap institusi penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Beberapa permasalahan, gambaran kondisi umum, potensi bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan terdapat beberapa issue yang dapat menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran strategi Dit.penediaan tenaga kesehatan.

➤ **Pendidikan Sumber Daya Manusia**

1. Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan

Kondisi SDM Kesehatan saat ini terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan komposisi jenis tenaga yang belum berimbang masih menjadi permasalahan dalam memenuhi standar tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai Permenkes 43 tahun 2019. Adapun 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan ahli teknologi laboratorium medik.

Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Direktorat tenaga kesehatan terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar (9 jenis nakes lengkap) sebanyak 6.329 Puskesmas dari 10.428 Puskesmas (60,69%). Disisi lain data mahasiswa kesehatan berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Tahun 2019, saat ini jumlah mahasiswa bidang kesehatan ada sebanyak 532.935 orang yang berasal dari 3.640 prodi bidang kesehatan. Dimana nantinya mahasiswa tersebut akan menjadi tenaga kesehatan yang berpotensi untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas dan fasyankes lainnya.

Saat ini jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan di seluruh Indonesia sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dikelompokkan sebagai berikut: a) tenaga medis: dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis; b) tenaga psikologis klinis; c) tenaga keperawatan: berbagai jenis perawat; (keperawatan gigi dihapus karena nomenklaturnya sudah kesehatan gigi (DIII), terapi gigi (DIV)); d) tenaga kebidanan: bidan; e) tenaga kefarmasian: apoteker, tenaga teknis kefarmasian (kalau dari UU), farmasi, analisa farmasi dan makanan; f) tenaga kesehatan masyarakat: tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, epidemiolog kesehatan, tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga, tenaga biostatistik dan kependudukan, dan tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan; g) tenaga gizi: nutrisisionis dan dietisien; h) tenaga kesehatan lingkungan: sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan; i) tenaga keterampilan fisik: fisioterapi, okupasi terapi, terapis wicara, akupunktur; j) tenaga keteknisian medis: perekam medis dan informasi kesehatan, teknik gigi, penata anastesi, terapis gigi dan mulut, teknisi pelayanan darah; k) tenaga teknik biomedika: radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, radioterapis, fisikawan medis dan ortotik prosetetik; l) tenaga kesehatan tradisional: jamu; m) tenaga kesehatan lain.

Dari pengelompokan tenaga kesehatan di atas, jenis pendidikan tenaga kesehatan yang diselenggarakan di 38 Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia sebanyak 21 jenis yang tersebar di 493 prodi (D-III : 290, D-IV/Sarjana Terapan : 150, D-III PJJ : 4, Profesi : 45, S2 Terapan : 4) dengan jumlah mahasiswa sebanyak 101.585 orang dan lulusan yang dihasilkan dari Poltekkes Kemenkes pada tahun 2019 sebanyak 37.725 orang (data per 31 Desember 2019).

Berdasarkan data di atas, terdapat permasalahan pendidikan tenaga kesehatan yaitu masih kurang serasinya antara kebutuhan tenaga kesehatan di fasyankes dengan pengadaan jenis pendidikan tenaga kesehatan di institusi pendidikan bidang kesehatan. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi jenis penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang akan dikembangkan dengan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, agar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dapat terlaksana sesuai standar.

2. Kemitraan dan Kerjasama Pendidikan SDM Kesehatan

Dalam rangka pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah

ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat dan tidak hanya arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Kementerian Kesehatan telah melaksanakan perjanjian kerjasama antar negara di ASEAN dalam hal pengiriman tenaga kesehatan, seperti pengiriman perawat ke Jepang atau Korea untuk penempatan di RS dan panti jompo. Selain untuk Negara ASEAN, permintaan pengiriman tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri cukup banyak antara lain Timur Tengah, Amerika, Eropa, Australia, dan lain-lain.

Menindaklanjuti hal di atas, Dit.Penyediaan nakes sebagai pembina teknis Poltekkes Kemenkes dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan telah memfasilitasi kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan mitra baik di dalam maupun di luar negeri, untuk bidang pertukaran dosen dan mahasiswa ke luar negeri, penelitian dalam dan luar negeri, pengembangan kurikulum kelas internasional, akreditasi internasional, magang dosen dan mahasiswa dalam dan luar negeri dan lain-lain.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di dalam dan luar negeri diperlukan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang berkualitas, khususnya di Poltekkes Kemenkes masih terdapat disparitas yang tinggi dari segi kualitas pendidikan kesehatan. Disparitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, kurikulum, proses belajar-mengajar, sampai sumber daya pendukung. Penyelesaian permasalahan disparitas kualitas pendidikan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan SDM Kesehatan yang profesional memerlukan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

3. Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan (Teknis dan Penunjang Pendidikan)

Dalam mendukung tri dharma Perguruan Tinggi Pendidikan SDM Kesehatan, untuk meningkatkan kualitas lulusan diperlukan dukungan sarana dan prasarana termasuk sarana penunjang Pendidikan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi issue penting dalam penyesuaian ke kurikulum Pendidikan. Kurikulum merupakan hal yang mendasar dan penting sebagai acuan bagi institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam menjalankan proses belajar mengajar, selain itu kurikulum dalam proses pendidikan sangat diperlukan sebagai pedoman dan arah dalam interaksi antar seluruh elemen dalam proses belajar mengajar sehingga dapat dicapai kualitas lulusan yang handal dan profesional untuk menjawab tantangan di atas.

Namun, belum seluruh kurikulum disesuaikan dengan kurikulum pendidikan tinggi (KPT) yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Karena sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI dan dikokohkan dengan dicantumkannya KKNI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, maka kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia menyesuaikan dalam penyusunannya dengan pola pikir yang berkembang saat ini.

Dit.Penyediaan Nakes telah melakukan fasilitasi penyiapan bahan kurikulum untuk 20 jenis prodi DIII, 16 jenis prodi DIV, 4 jenis Profesi, dan 4 jenis Prodi Magister Terapan. Proses Penyusunan kurikulum di Dit.Penyediaan nakes berlangsung siklus maksimal 5 tahunan, dimana tahun ke-5 dilakukan revisi kurikulum untuk menjawab perkembangan IPTEKS, perubahan regulasi dan kebutuhan program Kemenkes. Kegiatan penyiapan bahan kurikulum ini akan menghasilkan kurikulum inti yang menjadi acuan bagi institusi pendidikan dalam mengembangkan kurikulum institusi. Dengan demikian, setiap lulusan pendidikan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia akan memiliki kompetensi inti yang sama sehingga berdampak pada meningkatnya pembangunan kesehatan di Indonesia.

Dharma lainnya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan penelitian bagi dosen yang merupakan hal penting untuk menciptakan inovasi serta memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya khususnya di bidang kesehatan guna meningkatkan pembangunan kesehatan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Pelaksanaan penelitian yang berkualitas menghasilkan produk-produk inovasi dan respon terhadap kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan publikasi penelitian dosen pada jurnal nasional dan internasional yang bereputasi masih sangat sedikit, yaitu berdasarkan data Kemenristek Dikti melalui aplikasi SINTA (*Science and Technology Index*) merupakan portal berisi pengukuran kinerja IPTEK dari peneliti, penulis, kinerja jurnal, kinerja institusi dalam penelitian, Poltekkes Kemenkes masih menduduki posisi peringkat tertinggi yaitu rangking 180 secara nasional dan posisi terendah yaitu rangking 3.275 secara nasional

Pengabdian masyarakat bagi dosen di institusi pendidikan tinggi juga masih harus dikembangkan dalam upaya melakukan pengabdian masyarakat yang inovatif dan

bermanfaat untuk masyarakat luas. Selain dosen, mahasiswa dituntut dapat ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan mendiseminasikan hasil pengabmas.

Selain itu, tantangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia pada era industri 4.0 dituntut untuk dapat mengatasi gejolak perubahan yang terjadi dikarenakan transformasi digital. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pilar dalam perguruan tinggi memegang peranan strategis dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan siap berkompetisi di era industri 4.0. Dengan demikian, pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi inti keilmuan (*core competencies*) yang kuat, memiliki *soft skill*, kreatif, komunikatif

4. Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan SDM Kesehatan

Sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas, bertanggung jawab, memiliki etika, moral yang tinggi, keahlian dan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta siap melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPMPT) yang merupakan sistem untuk meningkatkan mutu institusi pendidikan secara berencana dan berkelanjutan, melalui sistem penjaminan mutu internal, pangkalan data perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal (akreditasi)

Akreditasi sendiri bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi (prodi) dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi serta menjamin prodi dan perguruan tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi.

Data akreditasi prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes per 31 Desember 2019 yaitu sebanyak 60 prodi terakreditasi A (13,92%), 352 prodi terakreditasi B (81,67%), 33 institusi terakreditasi B sehingga total Prodi dan Institusi yang terakreditasi minimal B sebanyak 445 Prodi dan Institusi. Namun, masih terdapat 19 prodi terakreditasi C (4,4%) dan 5 Poltekkes Kemenkes dalam proses akreditasi yaitu Poltekkes Kemenkes; Pangkal Pinang, Mamuju, Maluku, Sorong, dan Ternate. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat prodi yang habis masa berlaku sebanyak 166 prodi (D-III : 107 prodi, D-IV : 59 prodi), prodi baru sebanyak 2 prodi dan 3 akreditasi institusi.

Disisi lain, pada tahun 2020 ini mulai diterapkan akreditasi 9 kriteria pertanggal 1 Januari 2020 sesuai dengan Surat Pengumuman Ketua LAM-PTKes Nomor 0250/SKU/K/03.2019 tanggal 13 Maret 2019 yang berarti bahwa akan ada penambahan penilaian semula 7 kriteria menjadi 9 kriteria bagi prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes. Untuk itu diperlukan upaya bagi prodi terakreditasi C, prodi yang habis masa berlaku, prodi baru dan institusi yang akan diakreditasi dalam membudayakan mutu dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu Dit.Penyediaan Nakes sudah melakukan pemetaan bagi prodi maupun institusi yang berpotensi untuk ditingkatkan akreditasinya dari peringkat B ke A bahkan akreditasi internasional masih memerlukan fasilitasi dan pemantapan agar meningkat hasil akreditasinya.

Sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan selain pelaksanaan akreditasi di atas, kegiatan pengendalian mutu pendidikan perlu dilakukan melalui pemantauan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Pemantauan yang dimaksud adalah suatu proses sistematis yang diselenggarakan untuk mencapai keberhasilan suatu penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Untuk itu pemantauan dilakukan terhadap kualitas masukan (input), kualitas proses maupun kualitas hasil pelaksanaan (output)

➤ **Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan**

Penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan perlu dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan layanan kesehatan. Terdapat beberapa strategi dalam penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan tersebut diantaranya :

1. Pemberian bantuan pendidikan dokter (Program Afirmasi Dokter)

Program Afirmasi dokter bertujuan untuk percepatan pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan terutama di daerah bermasalah kesehatan dan DTPK. Berdasarkan data tahun 2021, masih ada 4,97% puskesmas tanpa dokter dengan distribusinya terbanyak adalah di provinsi papua (42,59%), Maluku (23,04%) dan Papua Barat (20,37%). Mengacu kepada standar ketenagaan di Puskesmas, secara nasional masih terdapat 9,6% puskesmas yang kekurangan dokter (menurun jika disbanding tahun 2020 yang mencapai 12,5%). Sebanyak 35,5% Puskesmas dengan status jumlah dokter cukup dan 54,9% puskesmas memiliki jumlah dokter melebihi standar kebutuhan minimal. Kekurangan dokter gigi masih ada 32,4% puskesmas kekurangan dokter gigi.

Berdasarkan data SISDMK Dirjen tenaga kesehatan februari tahun 2023, dari 10.428 Puskesmas, sebanyak 97,49 puskesmas sudah memiliki tenaga dokter, namun masih ada 272 puskesmas yang belum memiliki dokter. 272 puskesmas tersebut tersebar di Papua Barat (16 PKM), Papua (152 PKM), Maluku (29 PKM), Nusa Tenggara Timur (21 PKM) dan Sulawesi Tenggara (7 PKM).

2. Pemberian bantuan pendidikan dokter dan dokter spesialis

Saat ini Indonesia masih kekurangan jumlah dan pemerataan SDM Kesehatan terutama dokter spesialis. Tenaga kesehatan yang cukup dan merata merupakan enabler penting, dimana fasilitas kesehatan tidak akan dapat dibangun secara merata tanpa tersedianya tenaga kesehatan. Saat ini hanya 0,68 dokter termasuk spesialis tersedia untuk per 1.000 populasi Indonesia. Sedangkan menurut standar WHO yaitu 1 per 1.000 populasi, dibandingkan di negara-negara Asia rata-rata 1,2 per 1.000 populasi dan di negara OECD 3,2 per 1.000 populasi. Masalah kekurangan dokter di Indonesia cukup mengkhawatirkan di luar pulau Jawa, dimana 50% Puskesmas di Maluku dan Papua tidak memiliki dokter dan lebih mengkhawatirkan untuk dokter spesialis. Sebanyak 47 persen RSUD di Kabupaten/kota di Indonesia belum terpenuhi dengan 7 (tujuh) jenis dokter spesialis (Sp.Anak, Obgyn, Penyakit Dalam, Bedah, Anestesi, Radiologi, dan Patologi Klinik).

Program pemberian bantuan beasiswa bagi dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi- dokter gigi subspesialis dirumuskan dalam rangka percepatan pemenuhan bagi kekurangan dokter spesialis terutama 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya. Pemenuhan dokter spesialis-subspesialis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan 9 penyakit prioritas yang menjadi penyebab kematian tertinggi dan berbiaya terbesar diantaranya Stroke, jantung, kanker, diabetes, ginjal, hati, maternal neonatal, tuberculosis dan infeksi emerging. Mempertimbangkan beban penyakit yang dihadapi Indonesia saat ini telah bergeser pada penyakit katatropik maka pada tahun 2022 dilakukan rekrutmen calon penerima bantuan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis untuk layanan penyakit Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi-Nefrologi KJSU) disamping untuk layanan Kesehatan Ibu Anak (KIA). Sejak tahun 2008 sd 2022 telah diberikan bantuan pendidikan PPDS/ DGS sebanyak

9.527 orang. Sampai dengan saat ini Kemenkes telah bekerja sama dengan 18 FK dan 5 FKG sebagai institusi penyelenggara pendidikan PPDS/PPDGS.

Berdasarkan data dari SISDMK jumlah 7 jenis dokter spesialis di Rumah sakit, spesialis penyakit dalam sebanyak 6.804 orang, spesialis obgyn sebanyak 5.931 orang, spesialis anak 5.381 orang, spesialis bedah sebanyak 5.312 orang, spesialis anastesi sebanyak 3.566 orang, spesialis radiologi sebanyak 2.163 orang dan patologi klinik sebanyak 1.887 orang. Dari jumlah tersebut tersebar di rumah sakit kelas A,B,C dan D. Sementara terdapat 723 RSUD di Indonesia tidak memiliki 7 jenis spesialis lengkap.

3. Pemberian bantuan pendidikan SDM Kesehatan (Program Tugas Belajar)

Dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM Kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan baik di daerah maupun di pusat. Total pemberian peserta regular dan Pasca Nusantara Sehat (NS) 15.919 orang. Pemberian Tugas belajar sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 dan telah diberikan bantuan pendidikan (tugas belajar) sebanyak 15.619 orang. Tubel Pasca Nusantara Sehat (NS) mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 300 orang.

4. *Academic Health System (AHS)*

Masih tingginya angka penyakit terutama penyakit 9 penyakit prioritas diantaranya penyakit hati, kanker, diabetes melitus, penyakit ginjal, penyakit hati, stroke, tuberculosis, penyakit menular, serta kesehatan ibu dan anak. Kurangnya dokter spesialis dalam penanganan penyakit tersebut menjadi salah satu penyebab perlunya ada strategi untuk pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan terutama dokter dan dokter spesialis. *Academic Health System* merupakan program yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dan pendidikan (*Crosscutting*) dengan tujuan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program AHS kembali dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai inovasi dalam pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan juga dalam rangka menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

AHS merupakan perluasan dari model integrasi sistem pendidikan tinggi dan kesehatan dengan melibatkan pemangku kebijakan kesehatan daerah dalam mempercepat capaian indikator kesehatan di satu wilayah. AHS juga dikenal

dengan berbagai terminologi, diantara *Academic Health Science Center (AHSC)* dan *Academic Health Science Network (AHSN)*. Berbagai literatur menjelaskan manfaat penyelenggaraan AHS di berbagai setting, mencakup terselenggaranya sistem kesehatan dan pendidikan tinggi yang adaptif dan berbasis kebutuhan; mutu pelayanan kesehatan yang tinggi, melalui dukungan pendidikan dan penelitian yang tepat guna serta berbasis *continuous improvement*; percepatan implementasi inovasi berbasis riset pada setiap elemen pembangunan sistem kesehatan; serta model kerja berbasis kolaborasi mutualisme, yang berujung pada efisiensi kinerja, sumber daya, dan anggaran. sebanyak 92 Fakultas Kedokteran yang akan berkerjasama dengan Rumah Sakit terutama RS pendidikan untuk melaksanakan program AHS. kemudian melalui program AHS ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan penyediaan, pemerataan dokter spesialis di Indonesia.

B. Potensi dan Tantangan

Kesehatan merupakan suatu hal yang wajib dirasakan oleh setiap orang. Dengan semakin terbukanya teknologi transformasi dan mobilisasi penduduk yang sangat dinamis, menjadikan trend penyakit pun sangat bervariasi. Adanya wabah covid-19 pada akhir tahun 2019 menjadi pembelajaran yang sangat berarti dalam pelayanan kesehatan. Dengan mengamati sejarah dunia kesehatan dan mengambil pembelajaran dari wabah covid-19.

Produksi tenaga kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. jumlah tenaga kesehatan di Indonesia berdasarkan data SISDMK Dirjen tenaga kesehatan tahun 2023 mencatat sebanyak 620.103 orang perawat, 375.467 orang bidan , 186.336 orang dokter, 34.165 dokter gigi, 112.218 orang farmasi, 63.500 orang kesmas, 37.112 orang Gizi, dan 28.006 orang kesehatan lingkungan. Sementara jumlah 7 dokter spesialis di Indonesia mencapai 31.044 orang yang tersebar di Rumah Sakit di Indonesia. Jumlah tenaga kesehatan tersebut dapat merupakan potensi dalam bidang kesehatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia.

Kementerian kesehatan perlu melakukan gebrakan dan strategi yang lebih cepat, tepat dan inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan. Kunci untuk menjawab tantangan tersebut dengan melakukan reformasi sistem kesehatan nasional yang diterjemahkan dalam transformasi kesehatan. Sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi tersebut maka dilakukan perubahan pada Renstra Kementerian Kesehatan.

Transformasi kesehatan yang dirumuskan mencakup 6 (enam) yaitu :

1. Transformasi layanan primer, mencakup upaya promotif, dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat, dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor resiko yang berdampak pada masyarakat;
2. Transformasi layanan rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
4. Transformasi pembiayaan kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan; dan
6. Transformasi teknologi kesehatan, yang mencakup : a) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, b) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan c) pengembangan ekosistem teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitas, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan kebijakan kesehatan.

Rencana Aksi Kegiatan ini merupakan rencana kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2024 yang ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah dan acuan bagi seluruh unit di lingkungan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan.

Dengan ditetapkannya Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan ini, diharapkan seluruh kegiatan pendidikan SDM kesehatan yang dilakukan oleh semua unit kerja di lingkungan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan dan semua pemangku kepentingan lainnya dapat berkembang secara dinamis dan bersinergi, serta saling melengkapi dan saling mendukung.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan bahwa pengelolaan tenaga kesehatan meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pembinaan pengawasan tenaga kesehatan.

Lebih lanjut penyusunan dan penetapan perencanaan tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan keprofesiannya harus memperhatikan :

1. Jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga kesehatan;
2. Penyelenggaraan upaya kesehatan;
3. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Kemampuan pembiayaan;
5. Kondisi geografis dan sosial budaya; dan
6. Kebutuhan masyarakat

Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui :

1. Pemberian bantuan pendidikan kepada dokter, dokter spesialis dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 9 penyakit prioritas
2. Pemberian bantuan pendidikan kepada SDM Kesehatan
3. Program *Academic Health System* (AHS)
4. Pengelolaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan vokasi melalui Poltekkes Kemenkes

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, merupakan unit eselon II di Direktorat Tenaga Kesehatan dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang telah diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2022. Berdasarkan Permenkes tersebut, dalam bagian kelima pasal 166 Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan dan peningkatan

kualifikasi tenaga Kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Visi dan Misi Kementerian Kesehatan

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah **“Terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu **“Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”**. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan tidak memiliki visi dan misi, namun mengacu pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan visi misi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

B. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan;
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan;
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, mendukung tujuan strategis kelima Kementerian Kesehatan yaitu peningkatan sumber daya kesehatan, yang kemudian dijabarkan melalui sasaran strategis pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.

C. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai 6 (enam) Tujuan Kementerian Kesehatan, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Stretegis Kementerian Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publikswasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif

		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam sasaran strategis Kementerian Kesehatan tersebut, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mendukung sasaran strategis nomor 5 (lima) yaitu Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan, yang kemudian dijabarkan dalam Sasaran strategis yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
3. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan

D. Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Kerangka Renstra Kementerian Kesehatan pada dasarnya merujuk pada visi dan misi Presiden, serta RPJMN 2020-2024. Salah satu acuan penting dalam RPJMN ialah sasaran pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari indikator yang kemudian dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan sesuai pada konteks dan level indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
2. Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
3. Angka kematian neonatal (per 1.000 KH)
4. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
5. Prevalensi stunting pada balita (%)
6. Prevalensi wasting pada balita (%)
7. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
8. Insidensi TB (per 100.000 penduduk)
9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)
11. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18
12. Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)
13. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
14. Persentase RS terakreditasi (%)
15. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
16. Persentase puskesmas tanpa dokter (%)
17. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas	1.1 Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	<ul style="list-style-type: none">• Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan SPM• AKI (per 100.000 kelahiran hidup)


	serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> ● AKB (per 1.000 kelahiran hidup) ● Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%) ● Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) ● Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) ● Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) ● Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria ● Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta ● Indeks pengendalian penyakit menular ● Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun ● Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun ● Jumlah kabupaten/ kota sehat
		1.2 Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar ● Persentase kabupaten/kota dengan

				puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publikswasta	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase FKTP terakreditasi (%) • Persentase klinik pratama dan praktik mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kepuasan pasien di Fasyankes rujukan • Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri • Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri

				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah vaksin 10 (sepuluh) terbesar yang diproduksi di dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang melakukan respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi Out of Pocket (OOP) terhadap total belanja kesehatan
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar

			berkualitas	
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia • Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik

Gambar 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kemenkes



Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan melaksanakan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor 2 (dua) yaitu Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan.

E. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu

- a) Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
- b) Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda;
- c) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan
- e) Penguatan sistem kesehatan.

Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, yang difokuskan pada:

- a) Penguatan perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga kesehatan secara integratif antara pusat dan daerah sebagai dasar untuk penyediaan

- dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;
- b) Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung, farmasi dan alkes);
 - c) Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
 - d) Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - e) Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
 - f) Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
 - g) Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
 - h) Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan
 - i) Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.

F. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Kesehatan

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepsikan sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer

dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra ini, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”. Dalam rangka menjalankan kebijakan di atas, maka strategi Kementerian Kesehatan hingga 2024 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas
- b. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas
- c. Transformasi menuju ke sistem ketahanan kesehatan yang tangguh
- d. Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan untuk menuju pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pembiayaan
- e. Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan, sehingga tidak ada lagi puskesmas yang tanpa dokter, serta ada peningkatan yang signifikan dari persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dan persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya seperti:
 - 1) Pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten secara merata baik secara kuantitas dan kualitas di seluruh Indonesia untuk menurunkan disparitas pemenuhan SDM kesehatan antardaerah
 - 2) Pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten melalui:
 - a) Penyediaan akses bagi tenaga kesehatan terhadap pelatihan

- terakreditasi
- b) Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan
- c) Pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan karier tenaga kesehatan
- f. Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan
- g. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan

G. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Dalam rangka menjabarkan arah kebijakan dan sasaran strategis RPJMN 2020-2024, Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan secara vertical dan horizontal dengan tujuan menciptakan keselarasan dalam organisasi maka disusun cascading sebagai berikut :

1. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mendukung Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan pada salah satu strategi penguatan sistem kesehatan yaitu pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada:
 - a. Afiriasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan);
 - b. Afiriasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
 - c. Afiriasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d. Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
 - e. Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
 - f. Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
 - g. Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar;

- h. Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mendukung salah 1 (satu) dari 8 (delapan) Sasaran Strategis pembangunan kesehatan tahun 2020-2024, yaitu: meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar yang dilakukan melalui strategi:
- a. Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar;
 - b. Pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar;
 - c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian penyakit);
 - d. Afirmasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK;
 - e. Pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan standar jumlah nakes dengan pendekatan insentif yang memadai dan perbaikan regulasi;
 - f. Meningkatkan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu, posbindu) dan memberikan reward yang memadai sesuai kinerja yang ditetapkan.

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ditetapkan dalam rangka mendukung arah kebijakan Kementerian Kesehatan. Dalam arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mendukung sasaran strategis Kementerian Kesehatan nomor 5 (lima) yaitu meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar. Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan strategis dan sasaran strategis tersebut, maka strategi yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Sasaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar, dengan indikator pencapaian sasaran adalah jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan

kompetensinya sebanyak 167.742 orang.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- b) Pendidikan SDM Kesehatan
- c) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

2) Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar, dengan indikator tercapainya sasaran adalah :

- a) Persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%.
- b) Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 83%.
- c) Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90%.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
- b) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- c) Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

3) Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran adalah nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Dukungan manajemen dan pelaksanaan program.
- b) Tata Kelola Sumber Daya Manusia Kesehatan

BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis Kegiatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memiliki peran sebagai pengarah, sebagai regulator, dan sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai regulator, pemerintah melakukan penyusunan kebijakan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang bermutu, sedangkan sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat. Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan.

Adapun penjabaran dapat dilihat dalam kerangka logis pada gambar sebagai berikut :

Tranformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Tujuan	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pemenuhan dan Pemerataan SDM Kesehatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kompetensi dan Sistem Pendidikan Pelatihan Kesehatan	Meningkatnya Sistem Pembinaan Jabatan Fungsional dan Karir SDM Kesehatan

ISS	Persentase Faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar		Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan yang ditingkatkan sesuai dengan Kompetensinya		Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan tersertifikasi	
IKP	Persentase Puskesmas dengan Dokter	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Nakes sesuai Standar	Persentase RSUD Kab/Kota memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang Terakreditasi	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung ketahanan kesehatan	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas
Program	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				Program Dukungan Manajemen	
IKK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan 2. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan dokter 3. Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan 4. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur pendidikan 5. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM Kesehatan 6. Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan 7. Jumlah Perguruan Tinggi yang melaksanakan program AHS 8. Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas 				<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan 	

B. Rencana Kegiatan

Memperhatikan RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan 2020-2024.

Program, Sasaran Program dan indikator Kinerja Kegiatan, Sasaran Kegiatan termasuk kedalam Program Diklat Vokasi dan Dukungan Manajemen sampai dengan tahun 2024 dapat dijabarkan :

a) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Sasaran Program : meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar Indikator kinerja program :

1. Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan Kesehatan sebanyak 37.600 orang
2. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas sebanyak 30.000 orang.

Untuk kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada Program Diklat Vokasi ialah sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan sebanyak 2.200 orang
2. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa Pendidikan dokter sebesar 100%
3. Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa Pendidikan sebanyak 1.314 orang
4. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa Pendidikan SDM kesehatan sebesar 90%
5. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur Pendidikan sebanyak 10.991 orang
6. Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan sebesar 100%

7. Jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan program AHS sebanyak 70 Perguruan Tinggi

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan Pendidikan tinggi di Poltekkes Kemkes

Indikator kinerja kegiatan :

Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas sebesar 50%

b) Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

a. Kegiatan Tata Kelola SDM

Sasaran kegiatan :

Pelatihan dan peningkatan kualifikasi bagi ASN di Kemenkes

Indikator kinerja kegiatan:

1. Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya sebanyak 5.111 Orang

Pada tahun 2022 Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pencapaian indikator dilakukan melalui program Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan .

1. Sasaran Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan SDM kesehatan di bidang penyiapan dokter dan dokter spesialis
 - a. Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan sebanyak 2.200 orang
 - b. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan dokter sebanyak 100 persen
 - c. Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan sebanyak 100 persen
 - d. Jumlah bantuan pendidikan program pendidikan dokter spesialis (PPDS)/ program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS) yang diterima peserta pendidikan sebanyak 2.290 orang
 - e. Jumlah bantuan pendidikan program pendidikan dokter spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat 100 orang

- f. Jumlah penerima bantuan Pendidikan Partial Funding PPDS/PPDGS sebanyak 110 orang
2. Sasaran Kebijakan teknis pendidikan dan pembinaan pendidikan di bidang penyiapan tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan
 - a. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui jalur beasiswa sebanyak 1.402 orang
 - b. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM Kesehatan sebanyak 70 persen
 - c. Jumlah pegawai kemenkes yang mendapatkan bantuan pendidikan sebanyak 923 orang
3. Sasaran Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang penyiapan lulusan tenaga kesehatan di Industri dan Dunia Kerja
 - a. Jumlah Perguruan Tinggi yang melaksanakan program Academic Health System (AHS) sebanyak 70 PT
 - b. Jumlah center of exellent yang dikembangkan di Poltekkes Kemenkes sebanyak 38 lembaga
 - c. Jumlah rintisan kelas Internasional yang dikembangkan di Poltekkes Kemenkes sebanyak 38 lembaga
 - d. Jumlah kerjasama dan kemitraan yang dilaksanakan di bidang pendidikan tinggi kesehatan sebanyak 16 kesepakatan
 - e. Jumlah rekomendasi kebijakan produksi dokter dan dokter spesialis sebanyak 4 rekomendasi kebijakan
 - f. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 300 orang
4. Sasaran Terlaksananya Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang Mobilisasi Lulusan Poltekkes dan Tenaga cadangan
 - a. Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas sebanyak 50%
 - b. Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes Yang di dayagunakan di Fasyankes Pemerintah sebanyak 1.000 orang
 - c. Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan sebanyak 1.134 orang

- d. Jumlah soal uji kompetensi pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang telah disusun sebanyak 36 produk
 - e. jumlah penerimaan mahasiswa baru bersama Poltekkes Kemenkes yang telah di fasilitasi sebanyak 38 lembaga
 - f. Jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes berprestasi yang telah di fasilitasi sebanyak 198 orang
5. Sasaran Terlaksananya Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang Pembinaan Teknis Pendidikan tenaga Kesehatan
- a. Jumlah NSPK pendidikan tinggi bidang kesehatan sebanyak 6 NSPK
 - b. Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mengimplementasikan Pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI sebanyak 38 lembaga
 - c. Jumlah Poltekkes Kemenkes yang meningkat kinerja publikasi, penelitian dan pengabmasnya sebanyak 38 lembaga
 - d. Jumlah klasterisasi Poltekkes kemenkes 38 lembaga
 - e. Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan sebanyak 42 prodi
 - f. Jumlah prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya sebanyak 52 prodi
 - g. Jumlah kebijakan pendidikan tinggi bidang kesehatan sebanyak 2 rekomendasi kebijakan
 - h. Jumlah bahan ajar Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan terstandar Nasional sebanyak 27 produk
 - i. Jumlah konferensi dan event nasional pendidikan tinggi bidang kesehatan sebanyak 2 kegiatan

C. Kebijakan

Arah kebijakan mengacu kepada Renstra Kemenkes dan Rencana Aksi Program, kebijakan Dit. Penyediaan tenaga kesehatan mendukung program penyediaan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan baik dokter, dokter spesialis dan 7 jenis tenaga kesehatan (bidan, perawat, teknik laboratorium medik, farmasi, gizi, kesling dan promosi kesehatan). untuk mencapai sasaran tersebut Dit.Penyediaan tenaga kesehatan telah menentukan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Untuk kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada Program Diklat Vokasi ialah sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan

Sasaran Kegiatan :

Terlaksananya penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan sebanyak 2.200 orang
2. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa Pendidikan dokter sebesar 100%
3. Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa Pendidikan sebanyak 1.314 orang
4. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa Pendidikan SDM kesehatan sebesar 90%
5. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur Pendidikan sebanyak 10.991 orang
6. Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan sebesar 100%
7. Jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan program AHS sebanyak 70 Perguruan Tinggi


b. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan Pendidikan tinggi di Poltekkes Kemkes

Indikator kinerja kegiatan :

Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas sebesar 50%

Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dengan Visi Misi dan Sasaran Strategis Kemenkes



D. Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan dipimpin oleh pejabat eselon II-a yaitu Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan 6 (enam) fungsi, yaitu:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Susunan organisasi Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Kesehatan terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

E. Kerangka Regulasi

Regulasi bidang kesehatan dibutuhkan dalam upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan yang sejalan dengan visi misi Presiden. Regulasi bidang kesehatan antara lain dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden, Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan serta produk hukum lain bidang kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkeadilan sosial. Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Pokok RPJMN 2020-2024 Bidang Kesehatan, dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 diperlukan dukungan regulasi. Adapun regulasi yang mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, adalah rancangan Permenkes tentang Program Afirmasi Pendidikan Kesehatan sebagai dasar pelaksanaan Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan Dan DTPK ,Afirmasi pemberian bantuan pendidikan dokter, pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis, pemberian bantuan pendidikan SDM kesehatan, program *Academic Health System (AHS)* dan kebijakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan Poltekkes Kemenkes.

F. Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi tenaga kesehatan dibutuhkan pembiayaan yang dijamin kecukupan dalam penyediaannya, benar dalam pengalokasiannya serta efektif dan efisien dalam pembelanjannya. Pembiayaan ini harus tersedia secara berkesinambungan sesuai dengan pentahapannya selama periode Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024.

Kerangka pendanaan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan bersumber pada pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang merupakan suplemen terhadap APBN yang dapat disediakan.

Pada tahun 2020 sumber pembiayaan APBN Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan terdapat pada fungsi kesehatan, namun pada tahun 2021 dengan adanya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran maka terdapat pergeseran fungsi anggaran yaitu:

1. Program Penyediaan dan Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan
2. Program Dukungan Manajemen pada fungsi kesehatan

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

Pemantauan dan penilaian merupakan suatu proses pengamatan terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan suatu rencana, dalam hal ini Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024, dan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

A. Pemantauan

Pemantauan terhadap rencana kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan pendidikan SDM kesehatan, yang dilakukan secara berkesinambungan selama kurun waktu 2020-2024. Dengan demikian pemantauan ditekankan pada input dan proses pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan.

Pemantauan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi obyek yang menjadi sasaran pemantauan dan secara tidak langsung dengan cara analisis atas laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan SDM kesehatan. Pemantauan dilakukan setiap bulan dan triwulan, sejalan dengan pelaporan yang dilakukan pada e-monev DJA dan e-monev Bappenas.

B. Evaluasi

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pendidikan SDM kesehatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran selama kurun waktu 2020-2024 yang telah ditetapkan, serta dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan.
2. Penilaian tengah periode (*Midterm Evaluation*) yang dilakukan pada tahun 2022.

3. Penilaian akhir (*Endterm Evaluation*) yang dilakukan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025.

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan baik sasaran strategis maupun sasaran dari masing-masing kegiatan pelaksanaan dan rincian kegiatan, seperti tercantum dalam Bab III Kelembagaan, Kegiatan Pokok, Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan.

Khusus untuk penilaian tahunan, disamping dilakukan penilaian terhadap sasaran strategis dan sasaran kegiatan pelaksanaan, juga dilakukan penilaian terhadap realisasi anggaran.

Agar penilaian Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka perlu dilakukan penguatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan SDM Kesehatan.

Semua hasil penilaian kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2020-2024, baik penilaian tahunan, penilaian tengah periode dan penilaian akhir periode didokumentasikan dalam bentuk laporan.

C. Pengendalian

Pengendalian dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala melalui bulanan dan triwulan. Dari hasil pemantauan tersebut dapat diketahui permasalahan dan kendala serta solusi. Hasil pemantauan tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam perbaikan pelaksanaan selanjutnya dalam mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Direktorat Penyediaan tenaga kesehatan tahun 2020-2024 disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program dan kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/Sub Bagian di lingkungan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua pemangku kepentingan, oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Daftar Istilah

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- 3) Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkes adalah dokumen perencanaan Kementerian Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.
- 4) Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
- 5) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
- 6) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Pusdik SDM Kesehatan adalah Unit Organisasi Eselon II di bawah Unit Organisasi Eselon I Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan.
- 7) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 8) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- 9) Tujuan adalah penjabaran Visi dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas.
- 10) Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang rumusannya mencerminkan


bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

- 11) Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program untuk mewujudkan Visi dan Misi.
- 12) Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
- 13) Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.
- 14) Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
- 15) Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Kementerian/ Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 16) Kegiatan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
- 17) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
- 18) Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
- 19) Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
- 20) Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

- 21) Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
- 22) Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
- 23) Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
- 24) Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- 25) Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah kumpulan atas rincian output (RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
- 26) Rincian Output (RO) adalah keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/ Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN 1

CASCADING INDIKATOR RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT TENAGA KESEHATAN DENGAN RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN DAN RENCANA STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020-2024



LAMPIRAN 2
MATRIK TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN
KESEHATAN TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
A.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyesuaian prodi	1	dokumen
		Jumlah dokumen kebijakan afirmasi bantuan biaya pendidikan dalam rangka penugasan khusus diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	4	kebijakan teknis
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	17	prodi
		Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan	1	dokumen
		Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima bantuan biaya pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> • Di Pusdik SDM Kesehatan : 1.391 orang • Di Poltekkes Kemenkes (realokasi) : 4.833 orang 	6.224	orang
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	10	Orang
		Jumlah dokumen Pembinaan Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Tenaga	1	Dokumen

		Kesehatan dan Akses Pelayanan Mutu Kesehatan		
		Monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	2	Dokumen
B.	Kebijakan teknis pendidikan dan pembinaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan	6	Dokumen
		Jumlah prodi dan institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas pembelajaran	38	Institusi
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	9	Prodi
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas penelitian	38	Institusi
		Jumlah dokumen penguatan kualitas pengabdian masyarakat	10	pengabmas unggulan
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan program kemahasiswaan	38	Institusi
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	60	Orang
C.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi	Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi akreditasi pendidikan SDM kesehatan	1	Dokumen
		Jumlah program studi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya	20	prodi dan institusi

	dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan akreditasi Poltekkes Kemenkes	1	Dokumen
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	1.450	Orang
		Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM kesehatan	9	Dokumen
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan implementasi SPMI	38	Institusi
D.	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan SDM kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	9	Unit
		Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	139	Unit
		Jumlah dokumen rencana program dan penyusunan rencana anggaran	2	Dokumen
		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	2	Dokumen
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1	Dokumen
		Jumlah pengelolaan kepegawaian	68	Orang
		Jumlah layanan umum, layanan rumah tangga dan perlengkapan	1	Layanan
		Jumlah realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	90	Persen

LAMPIRAN 4
MATRIK KERANGKA PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT
PENDIDIKAN KESEHATAN TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran
A.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyesuaian prodi	Rp. 7.829.949.000,-
Jumlah dokumen kebijakan afirmasi bantuan biaya pendidikan dalam rangka penugasan khusus diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK			
Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program			
Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan			
Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima bantuan biaya pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> • Di Pusdik SDMK : 1.391 orang • Di Poltekkes Kemenkes (realokasi) : 4.833 orang 			
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya			
Jumlah dokumen Pembinaan Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Mutu			

		Tenaga Kesehatan dan Akses Pelayanan Mutu Kesehatan	
		Monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	
B.	Kebijakan teknis pendidikan dan pembinaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan	Rp. 4.482.038.000,-
		Jumlah prodi dan institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas pembelajaran	
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas penelitian	
		Jumlah dokumen penguatan kualitas pengabdian masyarakat	
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan program kemahasiswaan	
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	
C.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi akreditasi pendidikan SDM kesehatan	Rp. 4.323.016.000,-
		Jumlah program studi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya	
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan akreditasi Poltekkes Kemenkes	
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	

		Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM kesehatan	
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan implementasi SPMI	
D.	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan SDM kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Rp. 3.595.768.000,-
		Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	
		Jumlah dokumen rencana program dan penyusunan rencana anggaran	
		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	
		Jumlah pengelolaan kepegawaian	
		Jumlah layanan umum, layanan rumah tangga dan perlengkapan	
		Jumlah realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	
		TOTAL	Rp. 20.230.771.000,-

LAMPIRAN 5

MATRIK KERANGKA PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN 2022-2024

Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target			Alokasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas			20,000	25,000	30,000			
	Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan		500	800	900	22,264,029,000	86,615,200,000	104,263,047,000

	Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan dokter		50	80	100			
		Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan	500	800	900	22,264,029,000	86,615,200,000	104,263,047,000
	Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan		1,314	1,314	1,314	30,305,978,000	33,192,110,000	35,515,558,000

		Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	1,314	1,314	1,314	30,305,978,000	33,192,110,000	35,515,558,000
	Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM Kesehatan		70	80	90	103,057,393,000	147,658,144,000	156,489,358,000
	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur pendidikan		1,400	1,760	1,660			
		1. Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan (Daerah)	1,400	1,760	1,660	62.424.230.000	77,125,394,000	78,059,706,000

		2. Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan (Pusat)	923	1,530	1,590	40.633.163.000	70,532,750,000	78,429,652,000
	Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan		100	100	100	171.705.916.000,00	207,005,150,000	195,904,277,000
		1. Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	600	2800	3200	146,314,865,000	186,872,500,000	191,384,169,000

		2. Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat	38	100	111	6,954,950,000	7,049,500,000	4,520,108,000
		3. Bantuan Pendidikan Partial Funding Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	110	240	240	5,878,380,000	13,083,150,000	-
		4. Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	230	170	170	14,789,500,000	9,900,900,000	10,593,963,000
	Jumlah Perguruan Tinggi yang melaksanakan program AHS		30	50	70	3,046,589,000	8,726,796,000	13,122,120,000
		1. Perguruan Tinggi	30	50	70	1,584,764,000	3,137,846,000	4,700,494,000

		Yang Melaksanakan Program Academic Health System						
		2. Akselerasi Produksi Dokter dan Dokter Spesialis	2	3	3	1,461,825,000	1,354,150,000	2,414,901,000
		3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya terkait AHS dan IDUKA (SDM)	-	200	200	-	4,234,800,000	6,006,725,000
	Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di puskesmas		40	45	50	2,508,248,727,000	1,697,534,517,000	2,361,355,838,240
		1. Kebijakan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	2	1	1	1,000,000	-	-

		2. Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Terstandar Nasional	27	10	10	-	-	-
		3. Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan	36	36	36	3,440,960,000	4,490,231,000	4,082,028,000
		4. Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	12	5	5	2,287,349,000	1,008,632,000	1,079,236,240
		5. Konferensi dan Event Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	1	2	2	58,600,000	3,237,700,000	3,464,339,000
		6. NSPK Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	6	6	6	398,470,000	1,942,700,000	2,078,689,000

		7. Poltekkes Kemenkes Yang Mengimplemantasikan Pembelajaran sesuai Dengan SN-DIKTI	38	38	38	7,512,761,000	-	9,032,800,000
		8. Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Kinerja Publikasi, Penelitian dan Pengabmasnya	38	38	38	5,084,658,000	2,828,800,000	3,026,816,000
		9. Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes	38	38	38	519,000,000	1,163,360,000	1,244,795,000
		10. Klasterisasi Poltekkes Kemenkes	38	38	38	61,400,000	-	-
		11. Fasilitasi dan Pembinaan SMK Bidang Kesehatan	-	30	30	-	-	-

		12. Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes	10	10	10	252,000,000	1,320,005,000	1,500,000,000
		13. Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes		547	547	144,196,300,000	-	29,427,455,000
		14. Prasarana Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes		71,300	71,300	497,849,210,000	58,796,397,000	549,956,337,000
		15. Penelitian Penugasan KRU PT Poltekkes Kemenkes		10	10	87,543,000	2,751,929,000	5,000,000,000
		16. Penelitian Penugasan Kajian Kebijakan Strategis Poltekkes Kemenkes		10	10	50,457,000	348,781,000	1,500,000,000

		17. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Berprestasi	305	325	325	2,354,387,000	2,100,215,000	3,560,981,000
		18. Dosen dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya terkait AHS dan IDUKA (SDM)	300	360	360	3,530,320,000	6,642,164,000	8,965,207,000
		19. Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah	1	1	1	1,027,280,000	1,455,500,000	1,557,385,000
		20. Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan	28	28	28	677,258,000	2,241,900,000	2,398,833,000

		21. Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkat Status Akreditasinya	24	24	24	1,599,078,000	2,233,978,000	2,390,356,000
		22. Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasyankes Pemerintah	1000	1,500	1,500	188,160,000	1,294,670,000	1,385,297,000
		23. Seluruh RO di Kegiatan 5034				1,837,072,536,000	1,603,677,555,00 0	1,729,705,284,00 0

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
A	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				-	77.5 32	93.7 41	109.5 57	113.0 85
A.1	Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan				-	77.5 32	93.7 41	109.5 57	113.0 85
A.1.a	Bantuan Pendidikan Tinggi								
		Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK							
			Penyiapan Kerjasama dan Kemitraan Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah dokumen penyiapan kerjasama dan kemitraan program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun	-	1.40 3	1.47 3	1.547	1.624

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Penyiapan Rekrutmen dan Pengelolaan Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah dokumen penyiapan rekrutmen dan pengelolaan program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun	-	998	1.048	1.100	1.155
			Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Pada Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah peserta penerima bantuan biaya pendidikan tinggi yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	-	12.455	24.910	37.365	37.365
			Monitoring dan Evaluasi Program Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yang disusun	-	807	847	890	934

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
A.1. b	Pendidikan Tinggi								
		Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasyankes Pemerintah							
			Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Yang Didayagunakan Oleh Fasyankes Pemerintah	Jumlah tenaga kesehatan lulusan poltekkes kemenkes yang didayagunakan di fasyankes pemerintah	-	1.322	1.388	1.458	1.530
		Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Berprestasi							
			Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Poltekkes Kemenkes Tingkat Nasional	Jumlah mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes tingkat nasional	-	3.074	3.228	3.389	3.5592
A.1. c	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								
		Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan							

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pendidikan Sesuai Kebutuhan Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen kajian kebutuhan pendidikan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disusun	-	207	217	228	240
			Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen peta jalan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan yang disusun	-	508	-	-	-
			Fasilitasi Penyesuaian Program Studi Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah program studi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	-	362	380	399	419
			Fasilitasi Penyesuaian Kelembagaan Institusi Poltekkes Kemenkes	Jumlah institusi Poltekkes Kemenkes yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	-	1.411	1.482	1.556	1.633
			Fasilitasi Pelaksanaan Rintisan Kelas Internasional di Poltekkes Kemenkes	Jumlah program studi rintisan kelas internasional di Poltekkes Kemenkes	-	126	132	139	146
			Pengembangan Center of Excellent (CoE) Poltekkes Kemenkes	Jumlah Center of Excellent (CoE) Poltekkes Kemenkes	-	2.285	2.126	2.233	2.344

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
		Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Status Akreditasinya							
			Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes Mendapatkan Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	-	66	69	73	76
			Pembinaan Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes Yang Mendapatkan Pembinaan Audit Mutu Internal (AMI)	-	399	419	440	462
			Pendampingan dan Pembinaan Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan akreditasi Prodi dan/atau Institusi Poltekkes Kemenkes dan meningkat status akreditasinya	-	120	126	132	139
			Workshop Persiapan Akreditasi Internasional	Jumlah Prodi dan/atau Institusi Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam persiapan akreditasi internasional	-	997	1.047	1.099	1.154
			Sinkronisasi Data Prodi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Dengan PD Dikti	Jumlah Poltekkes Kemenkes Yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Dalam Rangka Sinkronisasi Data Prodi	-	265	278	292	307

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
				Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Dengan PD Dikti					
			Sinkronisasi Data Tracer Study Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan tracer study	-	48	50	53	56
			Pembinaan Akreditasi Perpustakaan Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan akreditasi perpustakaan	-	107	112	118	124
			Pembinaan Akreditasi Laboratorium di Poltekkes Kemenkes	Jumlah Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan akreditasi laboratorium	-	177	186	195	205
			Evaluasi Pemenuhan Standar Laboratorium di Poltekkes Kemenkes	Jumlah laporan evaluasi pemenuhan standar laboratorium di Poltekkes Kemenkes	-	245	257	270	284
			Evaluasi Penyelenggaraan Akreditasi Sebagai Upaya Untuk Pencapaian Akreditasi Unggul	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan akreditasi sebagai upaya untuk pencapaian akreditasi unggul	-	815	856	899	943

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	-	1.28 9	1.35 3	1.421	1.492
		Poltekkes Kemenkes Yang Mengimplemantasikan Pembelajaran sesuai Dengan SN-DIKTI							
			Pengembangan pembelajaran Daring di Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemekes) yang memanfaatkan pembelajaran daring	-	801	841	883	927
			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah lembaga yang mendapatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan	-	600	630	662	695
			Integrasi Sistem Informasi Akademik Poltekkes Kemenkes Terpadu (SIKAD ENTERPRISES)	Jumlah Lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang datanya terintegrasi pada DASHBOARD SIKAD	-	978	1.02 7	1.078	1.132
			Langganan Referensi Elektronik Bagi Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan akses referensi elektronik	-	5.44 7	5.71 9	6.005	6.306

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
		Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Kinerja Publikasi, Penelitian dan Pengabmasnya							
			Bimbingan Teknis Penelitian dan Publikasi Ilmiah Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan bimbingan teknis penelitian dan publikasi	-	1.018	1.069	1.122	1.178
			Seleksi Penelitian Penugasan Poltekkes Kemenkes	Jumlah proposal penelitian yang lolos seleksi penelitian penugasan Poltekkes Kemenkes	-	3.096	3.251	3.414	3.584
			Insentif Luaran Hasil Penelitian Poltekkes Kemenkes	Jumlah proposal penerima insentif luaran hasil penelitian Poltekkes Kemenkes	-	432	454	476	500
			Bimbingan Teknis Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan bimbingan teknis pengabdian masyarakat	-	357	375	394	413

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Seleksi Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes	Jumlah proposal pengabdian masyarakat yang lolos seleksi pengabdian masyarakat penugasan Poltekkes Kemenkes	-	82	86	90	95
			Penguatan Konsep Pembinaan Wilayah Poltekkes Kemenkes (Desa Binaan)	Jumlah Lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan penguatan konsep pembinaan wilayah	-	451	474	497	522
			Edu Health Fair	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang berpartisipasi dalam kegiatan Edu Health Fair	-	1.193	1.253	1.315	1.381
		Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes							
			Manajemen Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes	-	284	298	313	329
			Monitoring dan Evaluasi Seleksi Penerimaan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi seleksi penerimaan	-	109	114	120	126

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes	mahasiswa baru bersama Poltekkes Kemenkes					
		Klasterisasi Poltekkes Kemenkes							
			Klasterisasi Poltekkes Kemenkes	Jumlah lembaga (Poltekkes Kemenkes) yang mendapatkan penilaian dalam klasterisasi poltekkes kemenkes	-	46	49	51	53
A.1. d	Kebijakan Bidang Kesehatan								
		Kebijakan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan							
			Kebijakan pendidikan tinggi bidang kesehatan	Jumlah rekomendasi kebijakan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun	-	1.246	1.308	1.374	1.442
A.1. e	Standarisasi Produk								
		Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Terstandar Nasional							

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Terstandar Nasional	Jumlah bahan ajar pendidikan tinggi bidang kesehatan terstandar nasional yang disusun	-	775	1.196	1.256	1.320
		Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan							
			Workshop Item Development	Jumlah orang yang mengikuti workshop item development	-	190	200	209	220
			Workshop Item Review	Jumlah orang yang mengikuti workshop item review	-	322	338	355	373
			Penyusunan Soal Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah kelompok soal uji kompetensi pendidikan tinggi tenaga kesehatan (Berdasarkan Jenis Pendidikan) yang disusun	-	2.084	2.188	2.298	2.412
			Pelaksanaan Try Out Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	Jumlah lembaga yang mengikuti try out uji kompetensi nasional pendidikan tinggi tenaga kesehatan	-	3.045	3.197	3.357	3.525

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Monitoring dan Evaluasi Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi uji kompetensi nasional pendidikan tinggi tenaga kesehatan	-	182	191	201	211
A.1.f	Kerjasama								
		Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan							
			Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	-	5.623	5.904	6.199	6.510
			Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pendidikan Tenaga Kesehatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kerjasama pendidikan tenaga kesehatan	-	186	195	205	215
A.1.g	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria								
		NSPK Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan							
			Penyiapan Bahan Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah kurikulum inti pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun	-	181	190	200	210

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Jumlah standar sarana dan prasarana pembelajaran yang disusun	-	74	78	82	86
			Penyusunan Petunjuk Teknis/Pedoman Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Jumlah petunjuk teknis/pedoman pendidikan tinggi bidang kesehatan yang disusun	-	1.009	1.059	1.112	1.168
			Pendampingan Penyusunan Statuta Poltekkes Kemenkes	Jumlah Statuta Poltekkes Kemenkes yang disusun	-	360	-	-	-
A.1.	Pelatihan Bidang Pendidikan								
		Dosen dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya							
			Penyusunan Kurikulum dan Modul Peningkatan Kapasitas	Jumlah kurikulum dan modul peningkatan kapasitas yang disusun	-	454	477	501	526
			Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Melalui Pelatihan, Workshop dan Short Course	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, workshop dan short course	-	10.377	10.896	11.441	12.013
			Pemagangan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program magang	-	3.170	3.329	3.495	3.670

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Penilaian dan Pelaksanaan Dosen Berprestasi	Jumlah dosen berprestasi yang mendapatkan pelatihan pada pemilihan dosen berprestasi	-	809	849	892	937
A.1.i	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
		Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah							
			Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah Provinsi Papua	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan wilayah	-	1.277	1.341	1.408	1.478
A.1.j	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								
		Pengabdian Masyarakat Unggulan Kemenkes Poltekkes							
			Pengabdian Masyarakat Unggulan Kemenkes Poltekkes	Jumlah pengabdian masyarakat unggulan Poltekkes Kemenkes	-	1.480	1.554	1.632	1.713
A.1.k	Penelitian	Penelitian Penugasan Poltekkes Kemenkes							
			Penelitian Penugasan Poltekkes Kemenkes	Jumlah pembiayaan penelitian penugasan Poltekkes Kemenkes	-	1.625	1.625	1.625	1.625

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
B	Program Dukungan Manajemen				-	5.429	5.700	5.985	6.285
B.1	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	5.429	5.700	5.985	6.285
B.1. a	Layanan Perkantoran								
		Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan							
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persentase realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	-	2.136	2.243	2.355	2.473
B.1. b	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal								
		Rencana Program dan Anggaran Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan							

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang disusun	-	338	355	373	391
B.1. c	Layanan Umum								
		Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan							
			Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	Jumlah layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan sebanyak 1 layanan	-	1.255	1.318	1.384	1.453
B.1. d	Layanan Sarana Internal								
		Layanan Sarana Internal Pusat Pendidikan SDM							
			Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan sebanyak 200 unit.	-	384	403	423	445

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan sebanyak 49 unit	-	30	32	33	35
B.1.e	Layanan SDM								
		Layanan Kepegawaian Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan							
			Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah pegawai Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang mendapatkan layanan kepegawaian sebanyak 72 orang	-	153	161	169	177
B.1.f	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal								
		Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan							
			Monitoring dan Evaluasi Internal	Jumlah laporan kinerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang disusun sebanyak 10 laporan	-	127	133	140	147

NO	PROGRAM/KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11
			Penyusunan Laporan Keuangan dan Perbendaharaan	Jumlah laporan keuangan dan BMN Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang disusun sebanyak 5 laporan	-	134	141	148	155
B.1.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal								
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan							
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dan workshop	-	872	916	961	1.009

LAMPIRAN 4
KERANGKA REGULASI RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait /Institusi	Target Penyelesaian
1	R. Permenkes tentang Program Afirmasi Pendidikan Kesehatan	Regulasi sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 74 ayat 1 bahwa PTN wajib mencari dan menjangkau calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi dan ayat 2 bahwa Program Studi yang menerima calon	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Kemdikbud , Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kemendagri, Kemenpan & RB 2020	2020

		Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.			
--	--	--	--	--	--